

## Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan data (*Data Forgery*) dalam Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

MOHD. Yusuf DM<sup>1</sup>, Mona Agustantia<sup>2</sup>, Siti Zulaiha<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning  
Email: [monaagustantia@gmail.com](mailto:monaagustantia@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini telah mencapai puncaknya. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan kemampuan dalam teknologi digital khususnya teknologi komputasi berbasis internet. Perkembangan teknologi juga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah *cyber crime*. Salah satu bentuk kejahatan teknologi ialah kejahatan Pemalsuan data (*Data Forgery*). Kejahatan *Data Forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet lalu membuat data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik agar pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari kesalahan dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bahwa dalam menangani tindak pidana *Data Forgery*, diperlukan penegakan Undang-Undang yang kuat untuk melindungi hak-hak para korban kejahatan *Data Forgery* agar dapat mengurangi kasus *Cyber Crime* di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Data Forgery*, *Cyber Crime*, Undang-Undang.

### Abstract

The development of information technology that is happening at this time has reached its peak. This can be seen from the rapid development of capabilities in digital technology, especially internet-based processing technology. Technological developments also open opportunities for criminals to commit crimes in cyberspace or other media, which is often known as cybercrime. One form of technology crime is the crime of data falsification (data falsification). Data Falsification Crime is a crime by falsifying data on important documents stored via the internet and then making the data appear as if there was a typo so that the perpetrator can benefit from the error in the document. The research method used in this research is a normative legal research method which is carried out by means of library research. The purpose of this research is to provide a solution that in dealing with criminal acts of Data Falsification, it is necessary to enforce strong laws to protect the rights of victims of Data Falsification crimes to reduce Cyber Crime cases in Indonesia.

**Keywords:** Data Forgery, Cyber Crime, Act.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini telah mencapai pada titik puncaknya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembang pesatnya fitur-fitur yang terdapat dalam teknologi digital, terutama teknologi komputer berbasis internet yang mengakibatkan membuat "dunia" semakin mengecil. Jarak dan waktu lebih dapat dihemat dengan perkembangan teknologi

informasi yang ada saat ini. Semua aktivitas yang seharusnya memerlukan waktu yang lama serta harus ditempuh dengan jarak yang jauh, untuk saat ini lebih dimungkinkan untuk dikerjakan/diakses dimana-pun hanya hitungan menit atau bahkan hitungan detik saja.

Kecanggihan Teknologi Informasi ini telah memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perpaduan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan atau komputer network yang bersifat mendunia aplikasinya pun kini semakin berkembang bukan hanya di lingkungan Universitas, Pusat penelitian dan Laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah atau Riset, akan tetapi kini telah berkembang di lingkungan perusahaan, Perbankan, Instansi Pemerintah, Militer, Hukum dan Peradilan dan individu / perorangan.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah mengantarkan insan manusia kepada sebuah peradaban yang gemilang dengan munculnya internet sebagai produk perkembangan teknologi saat ini, membuat dunia menjadi tidak memiliki batas. Namun, Kemajuan teknologi saat ini tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif melainkan juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi ialah munculnya kejahatan teknologi atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime*.

Cyber crime ini tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab para pelakunya bukan orang biasa-biasa yang hanya bermain-main di tingkat masyarakat awam (biasa) saja, tetapi mereka adalah orang-orang hebat yang menguasai internet beserta aplikasinya yang dapat mempropogandakan website milik pemerintah sebagaimana pada tahun 1999 tercatat dalam koran Kompas bahwa website Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dirusak pelaku *cyber crime*.

Tidak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat praktik *cyber crime* ini juga telah berhasil menembus database America Online (AOL) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce (Perdagangan elektronik) padahal database pengguna jasa AOL ini sudah memiliki proteksi (pelindung) tingkat tinggi. Bahkan situs Federal Bureau of Investigation (FBI) pun diserang oleh *cyber crime* sehingga situs FBI sempat tidak berfungsi beberapa waktu. Kejahatan *cyber crime* merupakan bagian dari kejahatan internasional sebab tindakan kejahatan ini terjadi di cyberspace (dunia maya) sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang harus diterapkan kepada pelakunya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana dikenal sebagai istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Sedangkan menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[1]

Kata *cyber crime* adalah berasal dari kata cyber yang berarti internet atau dunia maya sedangkan kata crime berarti kejahatan, maka sederhananya dapat disimpulkan bahwa *cyber crime* adalah semua bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi di dunia maya (internet) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi internet yang semakin canggih. cyber crime merupakan bentuk kejahatan modern karena selalu berkaitan dengan internet.[2]

Kejahatan siber atau cyber crime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Tujuan kejahatan siber sendiri beragam. Bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial.[3] Salah satu bentuk kejahatan yang

berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ialah *Data Forgery* (Pemalsuan data).

*Data Forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet.[3] *Data Forgery* yaitu tindak kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless* dokumen melalui internet. Model cyber crime ini biasanya ditujukan terhadap dokumen-dokumen e-commerce dengan cara membuat pada data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik yang pada ujungnya pelaku mendapatkan untung dari kesalahan ini. *Data Forgery* atau Pemalsuan data merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen penting yang tersimpan di internet lalu membuat data tersebut seolah-olah terjadi salah ketik agar pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari kesalahan dokumen tersebut.[2]

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena didasarkan pada literature baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada melalui bahan-bahan kepustakaan (*library*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari bahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Data Forgery* (Pemalsuan Data)**

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang suatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dan berupa penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka, dapat berupa pergantian kalimat, kata, angka, tanggal, atau tanda tangan.[4]

Pemalsuan data atau sering disebut dengan kata lain *Data Forgery* merupakan pemalsuan ataupun tindak pidana berbentuk memalsukan ataupun meniru secara tidak legal, dengan maksud kurang baik buat merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Kejahatan ini bisaanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan atau tindak pidana pemalsuan data adalah suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengubah data yang sudah ada atau dokumen asli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian pada data atau dokumen yang asli ini, terhadap isinya dilakukan pemalsuan surat. Yang tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

### **Jenis - Jenis *Data Forgery* (Pemalsuan Data)**

Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang teknologi informasi adalah penipuan, kecurangan, pencurian dan pemalsuan data yang dilakukan oleh si pelaku. Sementara itu jika hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer, maka kejahatan tindak pidana pemalsuan data dapat berbentuk sebagai berikut:

#### 1. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu

Suatu keterangan atas sumpah adalah suatu keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara maupun dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah, pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya. Antara sumpah janji dan pelanggaran terdapat jangka waktu; pelanggaran terjadi setelah pemberian keterangan palsu.

#### 2. Pemalsuan uang logam dan uang kertas Negara serta uang kertas Bank

Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan-bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam uang itu menunjukkan nilai lain daripada yang sebenarnya.

#### 3. Pemalsuan Materai dan Merek (Cap)

Perbuatan memalsukan berarti memberikan tampang yang lain daripada yang sebenarnya atau yang diterima dari pemerintah:

- a. Mengubah nilai yang terletak pada materainya;
- b. Memberi warna yang mengakibatkan materai itu terlihat sebagai materai yang lebih tinggi nilainya.

#### 4. Pemalsuan Surat

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain bukan dari pelaku. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa izin dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.[4]

### **Undang-Undang yang mengatur tentang Kejahatan Pemalsuan Data**

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ketentuan mengenai pemalsuan dengan menggunakan sistem elektronik di atur dalam pasal 35, "Perbuatan yang dilakukan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah melakukan menipulasi, menciptakan, menghilangkan, merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data otentik.

Perbuatan pemalsuan elektronik atau dokumen elektronik tersebut ditujukan agar nantinya data yang palsu itu dianggap sebagai data yang otentik atau yang asli oleh pihak lain. Dalam tindak pidana ini diperlukan adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan suatu perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah itu asli dan tidak palsu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

Dalam kasus *Data Forgery* terdapat suatu Undang-Undang yang mengatur kasus pemalsuan data yang dilakukan di media elektronik sehingga dalam hal ini pelaku akan dijerat menggunakan pasal 35 J.o Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi:

1. Pasal 35

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

2. Pasal 51 ayat (1)

“Setiap orang yang memnuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun /atau denda paling banyak 12.000.000.000.00 (dua belas milyar rupiah)”.

Sesuai dengan pasal 10 KUHP mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan data dikenakan sanksi hukuman penjara 12 tahun dan denda 12 Milyar yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus memenuhi , jenis, karakteristik, dan kategori tindak pidana siber yakni:

1. Unsur dengan sengaja

Tindak pidana pemalsuan dalam ketentuan pasal 35 harus dilakukan “dengan sengaja” yang artinya ketika perbuatan tersebut dilakukan kerana kelalaian atau culpa berarti tidak masuk pada unsur ketentaun pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Unsur tanpa Hak

Dalam rumusan pasal 35 lebih tepat memakai kata “melawan hukum” dikarenakan tidak memungkinkan seseorang mempunyai hak untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan data dengan tujuan agar data tersebut dianggap sebagai data otentik.

3. Unsur Data Komputer.

Unsur data Komputer berarti obyek atau media yang digunakan harus menggunakan media elektronik, sehingga nantinya hukuman yang digunakan menggunakan Undang-Undang ITE.[5]

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pemalsuan data dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam pasal 35 UU ITE, merupakan perbuatan dilakukan dengan memanipulasi, menciptakan, menghilangkan, merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data otentik atau data yang asli. Pemalsuan data atau sering disebut dengan *Data Forgery* merupakan pemalsuan ataupun tindak pidana dengan cara meniru secara tanpa izin. Tindak pidana pemalsuan data dalam ketentuan pasal 35 harus dilakukan “dengan sengaja” dan/atau “tanpa hak” dan/atau “melawan hukum”. Sanksi pidana dengan tindak pidana siber pemalsuan data dapat menggunakan pasal 35 juncto 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah)”.

## DAFTAR PUSTAKA

- P. Syaripudin, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *J. Justiciabelen*, vol. 1, no. 1, p. 62, 2021, doi: 10.35194/jj.v1i1.1116.
- H. Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *J. el-Qanuniy J. Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sos.*, vol. 6, no. 1, pp. 96–110, 2020, doi: 10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473.
- C. Ratulangi, A. Wahongan, and F. Mewengkang, "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan," *Lex Priv.*, vol. IX, no. 5, pp. 179–187, 2021.
- H. Fikriyah, *Tindak pidana pemalsuan data dalam undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang ite dan kajian hukum Islam*, no. 11. 2011. [Online]. Available: [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4111/1/HURRIYATUL\\_FIKRIYAH-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4111/1/HURRIYATUL_FIKRIYAH-FSH.pdf)
- G. A. Mustofa, "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PEMALSUAN DATA DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME," *Https://Medium.Com/*, no. 1, 2016, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>